

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM PERUBAHAN JENIS  
KELAMIN WARIA ISLAM DALAM  
PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN**



**OLEH :**

**KARINA ZUJAZZAH  
Nim. 030115231**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**



**AKIBAT HUKUM PERUBAHAN JENIS  
KELAMIN WARIA ISLAM DALAM  
PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi  
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing**



**Lilik Kamilah, S.H., M.Hum  
NIP. 131999627**

**Penyusun,**



**Karina Zujazzah  
NIM. 030115231**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2004**



**Skripsi Ini Telah Diuji Dan Dipertabankan di Hadapan  
Panitia Penguji**

**Pada Tanggal, 27 Desember 2004**


**PANITIA PENGUJI SKRIPSI :**

**Ketua : Dr. Afdol, S.H., M.S.**



**Anggota :**

**1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.**



**2. Drs. Abdul. Shomad, S.H., M.H.**



## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim,

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, penyusunan skripsi dengan judul "Akibat Hukum Perubahan Jenis Kelamin Waria Islam Dalam Perjanjian Kredit Dan Jaminan", berhasil saya selesaikan.

Sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dan perlu adanya perhatian dari semua pihak, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kemajuan bersama.

Banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada saya dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya bersyukur kepada Allah SWT dan Rosulullah Muhammad SAW dan saya menyampaikan hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Kedua Orang Tua saya yaitu Abah dan Umi yang tercinta yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran serta dukungan baik materi maupun moril dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
2. Ibu Lilik Kamilah, S.H., M.Hum. , selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.



3. Bapak Dr. Afdol, S.H., M.S., selaku dosen penguji yang telah berkenan meluangkan waktunya memberikan banyak arahan dalam perbaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Abdul Shomad, S.H., M.H., selaku dosen penguji yang telah memberikan saran-saran dan penilaian dalam perbaikan skripsi ini.
5. Bapak Muchammad Zaidun, S.H., M.Si., selaku Pembantu Dekan Bidang Pendidikan Universitas Airlangga Surabaya, yang telah membantu memberikan petunjuk atas pertanyaan saya.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah mengasuh dan membimbing dengan penuh pengabdian selama saya menuntut ilmu.
7. Bapak Achmad Hassan, S.H., MH. Seorang Dosen dan Lawyer yang saya kagumi semangat perjalanan hidupnya, yang telah memberikan banyak ilmu dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Adik-adik saya, yakni Adik Balkis, Adik Tutus dan Adik Dzikry yang selalu memberi semangat saya hingga selalu memiliki jiwa muda.
9. Sahabat-sahabat saya, yakni Yus, Siska dan Amanda yang selalu bersama dalam suka dan duka, memberi perhatian dan dukungan selama menuntut ilmu.
10. Buat seseorang dihati, yang telah memberikan kepercayaan, meminjamkan buku-bukunya sehingga saya dapat memperoleh

jawaban dari pertanyaan-pertanyaan saya dalam penyelesaian penulisan ini.

11. Orang-orang jauh dimata dekat dihati, Adik Idang di Yaman, Mas Ferdy & Dek Dewi di Bangil, Adik Khotim di Tulung Agung, Wisnu di AU Yogyakarta, Mas Danang di Pengadilan Negeri Madura, dan Mas Indra di Sidoarjo yang selalu memberi perhatian.
12. Arif, Evan dan semua teman-teman kuliah saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya atas dukungannya kepada saya dalam perkuliahan.

Akhirnya, semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan serta dapat berguna bagi penulis selanjutnya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, 18 Oktober 2004

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>		i
<b>BAB I</b>	<b>: PENDAHULUAN</b>	
	1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah	1
	2. Penjelasan Judul	4
	3. Alasan Pemilihan Judul	6
	4. Tujuan Penulisan	8
	5. Manfaat Penulisan	9
	6. Metodologi	10
	7. Pertanggung jawaban Sistematika	12
<b>BAB II</b>	<b>: TINJAUAN MENGENAI PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN OLEH WARIA PASCA OPERASI PERUBAHAN KELAMIN</b>	
	1. Mekanisme Operasi Perubahan Kelamin	14
	2. Operasi Perubahan Kelamin Menurut Hukum Positif	22
	3. Operasi Perubahan Kelamin Menurut Hukum Islam	28
	4. Keabsahan Perjanjian Kredit dan Jaminan oleh Waria Pasca Operasi Perubahan Kelamin	41
<b>BAB III</b>	<b>: AKIBAT HUKUM OPERASI PERUBAHAN KELAMIN MENURUT HUKUM ISLAM</b>	
	1. Akibat Hukum Operasi Perubahan Kelamin Terhadap Status Perkawinan	45
	2. Akibat Hukum Pewarisan Operasi Perubahan Kelamin Terhadap Pewarisan	51
<b>BAB IV</b>	<b>: PENUTUP</b>	
	1. Kesimpulan	60
	2. Saran	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Kemajuan teknologi pada awal abad 21 ini berkembang pesat, tidak hanya dalam bidang industri, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Antara lain, dalam bidang ilmu kedokteran, misalnya telah berhasil ditemukannya teknologi reproduksi, teknologi transplantasi, teknologi ultrasound dan sebagainya.

Salah satu hasil teknologi dalam bidang ilmu kedokteran, di Indonesia telah berhasil dilakukan operasi perubahan kelamin, dan saat ini mulai banyak permintaan kebutuhan para waria yang menginginkan status yang jelas, ditambah dengan adanya faktor peralatan dan kemampuan bedah plastik sudah memadai.

RS Hasan Sadikin Bandung saja telah berhasil melaksanakan operasi perubahan kelamin waria sejumlah 20 orang pada akhir 1991 silam<sup>1</sup>. Waria tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia, antara lain dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat sendiri. Jumlah ini belum lagi ditambah dari beberapa rumah sakit lainnya di Indonesia yang telah melakukan operasi perubahan kelamin. Dan yang akan disusul oleh

---

<sup>1</sup> [www.hamline.edu](http://www.hamline.edu), Dari Tesis Elizabeth Koes, Kamis, 3 Oktober 1996



sejumlah waria lagi dalam waktu dekat, sehingga dimungkinkan untuk selanjutnya akan disusul oleh lebih banyak waria lagi.

Diantara beberapa waria yang telah melakukan operasi perubahan kelamin, ada yang beragama Islam, meskipun sebenarnya mereka masih ragu dengan apa yang sudah mereka lakukan, yaitu takut kalau dikatakan merubah anugerah Tuhan, seperti kata Vivi, salah seorang waria yang mengaku beragama Islam. Beberapa alasan yang mereka kemukakan antara lain, karena mereka sebagai pekerja seks komersial, menilai apabila mereka menjadi wanita maka harga jual mereka akan lebih tinggi dan mereka belum benar-benar merasa sebagai wanita jika masih memiliki alat kelamin pria<sup>2</sup>. Sebagai individu maupun mahluk sosial, kaum waria juga mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan, hak untuk dihormati dan ingin merasa aman serta diakui statusnya. Hal ini membuat risih dan mempengaruhi perasaan, membuat mereka merasa sedih, kesal dan seringkali ingin bunuh diri mengingat nasibnya itu. Kebahagiaan mereka adalah manakala memiliki jenis kelamin sesuai dengan apa yang diinginkan, walaupun mereka tidak dapat melahirkan anak. Sehingga operasi perubahan kelamin merupakan terobosan untuk memenuhi impian yang mereka dambakan. Ini sebagai usaha beradaptasi dengan warga masyarakat agar diakui statusnya<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> wawancara dengan Vivi, Seorang waria pemilik Salon Fifit, pada tanggal 14 September 2004

<sup>3</sup> www.hamline.edu, **Op. Cit.**

keterangan ganti kelamin dari rumah sakit menurut rujukan yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan RI. Pengadilan Negeri Surabaya telah mengabulkan sejumlah pemohon, yang diantaranya terdapat pemohon yang beragama Islam. Dengan pengabulan permohonan peralihan status hukum dari Pengadilan Negeri tersebut, sekaligus juga merupakan persetujuan perubahan akta kelahiran di Catatan Sipil bagi mereka yang tidak beragama Islam<sup>6</sup>.

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka pokok permasalahan yang akan saya bahas adalah :

1. Bagaimana tinjauan mengenai perjanjian kredit dan jaminan oleh waria pasca operasi perubahan kelamin ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap status perkawinan dan pewarisan bagi mereka yang melakukan operasi perubahan kelamin ?

## **2. Penjelasan Judul**

Judul dari skripsi ini adalah " Akibat Hukum Perubahan Jenis Kelamin Waria Islam Dalam Perjanjian Kredit Dan Jaminan ".

Istilah perubahan yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah perubahan dari jenis kelamin laki-laki menjadi jenis kelamin wanita atau perempuan melalui operasi kelamin.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Achmad Hassan, SH. MH, lawyer, pada tanggal 12 Agustus 2004.



Dalam hukum perdata maupun dalam hukum Islam dibedakan status atau kedudukan hak seorang pria maupun wanita. Istilah status hukum yang dimaksudkan dalam skripsi ini adalah sebagai kedudukan hak seseorang, apakah dia seorang pria atau wanita.

Waria merupakan singkatan dari wanita pria, yaitu seorang laki-laki yang berpenampilan dan berperilaku sebagai seorang wanita, karena sebab-sebab tertentu<sup>7</sup>.

Hukum jaminan dalam perjanjian kredit bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kredit dalam hal pelunasan hutang apabila debitur melakukan wanprestasi atau apabila debitur jatuh pailit.

Pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>8</sup>.

Pewarisan adalah proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang atau harta benda dari suatu generasi ke generasi berikutnya, karena peristiwa meninggalnya seseorang<sup>9</sup>.

Maksud dari judul penulisan skripsi ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap keabsahan perjanjian kredit dan jaminan yang

---

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1990. h.15

<sup>8</sup> **Kompilasi Hukum Islam**. Pasal 2

<sup>9</sup> A. Hassan, **Al Fara'id (Ilmu Pembagian Waris)**, Cet XIV, Pustaka Progressif, Mei, 1996.

dilakukan oleh waria setelah melakukan operasi perubahan jenis kelamin dan bagaimana status perkawinan dan pewarisannya. Hal ini mengingat setelah seseorang melakukan operasi perubahan kelamin mengakibatkan perubahan statusnya dari pria menjadi wanita atau sebaliknya, dan pengesahan perubahan status dari Pengadilan Negeri menimbulkan perubahan terhadap hak-hak dan kewajibannya serta segala akibat hukumnya.

### **3. Alasan Pemilihan Judul**

Dalam penulisan skripsi ini saya mengambil judul “Akibat Hukum Perubahan Jenis Kelamin Waria Islam Dalam Perjanjian Kredit Dan Jaminan”, karena manusia diciptakan oleh Tuhan dalam dua jenis yaitu pria dan wanita. Tiap jenis memiliki sifat-sifat dan ciri-ciri tersendiri baik secara fisik maupun phsikis, tetapi yang paling jelas untuk membedakan pria atau wanita dilihat dengan bentuk penampilan fisik atau alat kelaminnya. Secara normal manusia memang hanya ada dua jenis dan hal ini umum telah mengakuinya, tetapi segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan kadang-kadang ada penyimpangannya. Jenis yang lain yang menyimpang dari dua jenis tersebut adalah yang disebut waria atau wanita pria.

Jenis ini merupakan suatu jenis yang kalau bisa digolongkan termasuk jenis yang ketiga, adalah jenis yang unik karena secara fisik

bentuknya tidak sesuai dengan keadaan phsikisnya, sehingga jenis ini merupakan gabungan dari kedua jenis, pria dan wanita.

Kehadiran jenis waria ini sudah dianggap biasa oleh kebanyakan orang pada umumnya dan sudah dianggap hal yang wajar sehingga tidak banyak yang memikirkannya. Hadimya waria ditengah-tengah masyarakat sering dianggap sebagai sesuatu yang lucu sehingga tingkah lakunya sering kali ditiru oleh seseorang pelawak untuk dapat memancing tawa penonton. Tetapi dibalik semua ketawa itu orang jarang memikirkan tentang nasib waria yang sesungguhnya, bagaimana statusnya sebenarnya yang secara kenyataan memang setengah-setengah dan bagaimana dengan masa depannya nanti.

Bagi manusia yang dilahirkan dengan jenis yang normal memang tidak pernah memikirkan masalah tersebut karena sudah jelas jenis kelaminnya, pria atau wanita. Sehingga jenis yang normal ini tidak canggung lagi menempatkan dirinya dalam masyarakat untuk bertingkah laku, misalnya ; berperasaan, berperilaku, cara berpakaian, pembagian tugas, peranan dan sebagainya sesuai dengan kodrat dari jenis kelamin yang dimiliki. Tetapi bagaimana dengan jenis waria, mereka tentu juga ingin menempatkan dirinya untuk termasuk jenis yang manakah mereka berada. Sifat-sifat dan ciri-ciri yang masih setengah-setengah dimilikinya ingin dirubahnya agar menempati salah satu jenis tersebut, pria atau wanita. Salah satu jalan adalah dengan melakukan operasi perubahan kelamin.



Operasi perubahan kelamin merupakan hal yang masih tergolong baru di Indonesia dan mulai menjadi populer sejak dilakukan pertama kali oleh Vivian Rubianti pada tahun 1979 di luar negeri, yang kemudian mulai diikuti oleh waria-waria lain sampai sekarang. Diantaranya yang telah melakukan operasi perubahan kelamin adalah Hj. Dorce Gamalama, seorang Hajjah pemilik yayasan dengan ratusan anak asuh di Jakarta, yang juga seorang artis serba bisa dan ternama di Indonesia. Diantara waria yang berprestasi adalah Patricia. Ia juara Perias Internasional di New York pada tahun 1991. Lalu Angel yang telah beberap kali meraih gelar "Ratu Waria" pada festival "Sejuta Bintang" di Jabar<sup>10</sup>. Sehingga mulailah operasi perubahan kelamin menjadi primadona bagi para waria di Indonesia sebagai suatu trobosan untuk menegaskan status mereka.

#### 4. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini agar dapat memberikan penjelasan pada masyarakat tentang :

1. mekanisme perubahan kelamin dan ketentuan hukum mengenai perubahan kelamin, serta keabsahan perjanjian kredit dan jaminan yang telah dilakukan oleh waria setelah operasi perubahan kelamin.

---

<sup>10</sup> [www.hamline.edu](http://www.hamline.edu), Op. Cit.

## 5. Metodologi

### a. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan ini pendekatan masalah yang digunakan melalui pendekatan Yuridis Normatif, artinya permasalahan tersebut akan ditinjau berdasarkan peraturan-peraturan hukum tentang operasi perubahan kelamin yang ada di Indonesia terhadap kenyataan yang ada di masyarakat. Langkah yang saya gunakan dalam penyusunan skripsi ini akan menunjuk pada sisi norma hukum yang berlaku di Indonesia mengenai operasi perubahan kelamin yang kemudian akan disesuaikan dengan kenyataan pada hukum perkawinan dan pewarisan yang ada dalam masyarakat.

### b. Sumber Bahan Hukum

Sehubungan dengan pembuatan skripsi ini diperlukan sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur dan bentuk-bentuk penulisan lain yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan mengenai sumber bahan hukum primer diantaranya yang berasal dari, hasil wawancara dengan waria, lawyer, dokter spesialis penyakit kulit dan kelamin, dokter ahli psikologis, serta wawancara dengan beberapa ulama yang berhubungan dengan permasalahan.

### c. Prosedur Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari mempelajari literatur dengan mengumpulkan berbagai bahan hukum tertulis.

Sumber bahan hukum primer diperoleh dari data secara langsung yaitu wawancara dengan waria yang beragama Islam, wawancara dengan lawyer, wawancara dengan dokter spesialis kulit dan kelamin, wawancara dengan dokter ahli psikologis, wawancara dengan panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan wawancara dengan beberapa ulama tentang hubungan terhadap hukum agama.

Setelah semua bahan terkumpul, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, kemudian semua bahan hukum itu dipilih melalui proses editing, dengan memeriksa dan meneliti bahan hukum yang diperoleh untuk menjamin apakah bahan tersebut telah sesuai dengan materi yang akan di bahas, proses yang terakhir adalah menuangkan semua bahan hukum yang telah diteliti tersebut dalam bentuk uraian-uraian, perumusan-perumusan atau kesimpulan-kesimpulan.

#### d. Analisa Bahan Hukum

Dari bahan yang terkumpul dilakukan analisa dengan conceptual analysis, yaitu dengan menguraikan permasalahan untuk kemudian dihubungkan dengan bahan hukum yang ada, baik yang diperoleh dari wawancara maupun yang didapat dari literatur-literatur. Untuk kemudian dianalisa.



## 7. Pertanggung jawaban Sistematika

Pada bab pendahuluan dijelaskan terlebih dahulu latar belakang permasalahan penyebab dilakukan operasi perubahan kelamin, dan kemudian dari uraian latar belakang tersebut timbullah berbagai permasalahan yang akan menjadi pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Setelah permasalahan yang timbul dirumuskan, kemudian dijelaskan alasan-alasan yang mendorong saya untuk menulis masalah ini, serta tujuan yang ingin dicapai dengan penulisan ini. Alasan-alasan ini ditulis setelah rumusan permasalahan dimaksudkan agar pembaca mendapat gambaran mengenai operasi perubahan kelamin dengan segala permasalahannya. Metode penulisan ditulis setelah tujuan penulisan, ini dimaksudkan agar pembaca mengetahui tujuan yang ingin dicapai dengan penulisan ini, dan dapat mengikuti dengan metode penulisan yang dipakai. Dengan mengetahui metode penulisan maka dapat mempermudah dalam menganalisis permasalahannya. Manfaat penulisan ditulis setelah metode penulisan, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui manfaat yang diharapkan dengan penulisan ini.

Pada bab II saya ingin menguraikan pembahasan mengenai tinjauan terhadap operasi perubahan kelamin dan keabsahan perjanjian kredit dan jaminan yang dilakukan oleh waria pasca operasi perubahan kelamin, dan disertai pembahasan dari sisi alasan-alasan dan dasar hukum operasi perubahan kelamin yang berasal dari

sumber-sumber hukum Islam serta yang berasal dari pendapat beberapa ulama. Bab ini merupakan pengantar yang sifatnya umum untuk menuju kepada permasalahan pokok yang akan dibahas.

Pada bab III saya ingin menjelaskan mengenai akibat hukum bagi waria yang melakukan operasi perubahan kelamin, karena perbuatan hukum yang dilakukan seseorang akan menimbulkan akibat hukum pula. Pada bab ini akibat hukum yang akan saya bahas adalah akibat hukum terhadap status perkawinannya dan terhadap pembagian warisannya, karena seseorang dalam perjalanan hidupnya akan mengalami kedua peristiwa ini. Setelah membahas peristiwa-peristiwa di atas saya akan mencoba menerapkan pada contoh sebuah kasus untuk dianalisis, karena merupakan hasil pembahasan pada bab-bab terdahulu yang kemudian dicoba diterapkan pada sebuah kasus.

Sedangkan pada bab terakhir yaitu bab IV merupakan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang telah dibahas dan beberapa saran mengenai pelaksanaan operasi perubahan kelamin.

**BAB II**  
**TINJAUAN MENGENAI**  
**PERJANJIAN KREDIT DAN JAMINAN**  
**OLEH WARIA**  
**PASCA OPERASI PERUBAHAN KELAMIN**

**1. Mekanisme Operasi Perubahan Kelamin**

Manusia ada dua jenis yaitu pria dan wanita dimana tiap-tiap jenis mempunyai ciri khusus tersendiri baik secara fisik maupun psikis. Penentuan jenis kelamin seseorang dapat kita lihat secara fisik perbedaan utamanya, misalnya :

1. Khromosom kelamin, pada wanita khromosomnya yaitu XX, sedangkan pada pria khromosomnya yaitu XY<sup>11</sup>.
2. Tanda-tanda seksual, gonad pada wanita yaitu ovarium (indung telur), sedangkan gonad pada pria yaitu testis.<sup>12</sup>
3. Tanda-tanda sekunder, yaitu perubahan hormon, misalnya pada wanita terjadi perubahan fisik yang dipengaruhi hormon esterogen yang mengakibatkan tumbuhnya payudara, bagiar pinggul dan paha akan semakin berisi, diikuti dengan melebarnya bagian tubuh disekitar pinggul dan tumbuh rambut di ketiak dan sekitar vagina. Sedangkan pada pria terjadi perubahan fisik yang dipengaruhi

---

<sup>11</sup> Evelyn C. Pearce, *Anatomi dan Fisiologi untuk Paramedis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002. h.270

<sup>12</sup> *Ibid* h.270



hormon testosterone yang mengakibatkan melebarnya bagian bahu, dada semakin bidang, pinggul dan paha semakin ramping, diikuti dengan tumbuhnya rambut-rambut halus memenuhi sebagian tubuhnya.<sup>13</sup>

Jumlah normal khromosom pada manusia adalah 44 dan ditambah dua khromosom kelamin menjadi 46. Terdapat dua khromosom kelamin, yaitu X atau Y. Kelamin ditentukan oleh ayah anak, sebab hanya sperma yang membawa Y khromosom. Ovum berisi 22 khromosom biasa dan satu X khromosom (kelamin). Seorang wanita menghasilkan satu macam ovum yaitu gynovum, dan seorang pria menghasilkan dua macam spermatozoon yaitu gynosperium dan androsperium. Pertemuan ovum dan spermatozoon menimbulkan zygota. Maka apabila zygota terdiri dari 44 tambah XX (dua khromosom kelamin), satu khromosom X dari ibu dan satu khromosom X dari ayah, menghasilkan seorang perempuan. Tetapi apabila zygota terdiri dari 44 tambah XY (dua khromosom kelamin), satu khromosom X dari ibu dan satu khromosom Y dari ayah, menghasilkan seorang laki-laki.<sup>14</sup>

Ada sebagian manusia yang ketika lahir terjadi penyimpangan, baik dalam keadaan fisik maupun psikisnya, demikian pula dengan jenis kelaminnya. Dalam ilmu kedokteran disebut hermaphrodite, yaitu orang tersebut sudah terlahir dengan mempunyai

---

<sup>13</sup> Ajen Dianawati, **Pendidikan Sex Untuk Remaja**, Cet I, Jakarta : Kawan Pustaka, 2003. h.18

<sup>14</sup> Evelyn C. Pearce, **Op. Cit.**, h.270

dua jenis kelamin, meskipun sebenarnya salah satunya tidak begitu nyata.<sup>15</sup>

Penyimpangan ini merupakan penyakit. Penyakit adalah penderitaan, sesuatu yang negatif dan yang dirasakan tidak enak baik oleh jasmani maupun rohani. Jadi penyakit yang terdapat pada manusia terdiri dari penyakit fisik dan penyakit phsikis.

Penyakit atau kelainan seksual pada fisik, yaitu pada alat kelaminnya (bendanya) yang bisa dilihat secara nyata, misalnya Hypospadia yaitu alat kelamin yang tak terbentuk sempurna (pada pria yang kelaminnya bengkok sehingga tampak seperti kelamin wanita)<sup>16</sup>, hermaprodite, dan sebagainya. Pengobatan pada penyakit fisik ini diperlukan seorang dokter, dan termasuk dalam bidang kedokteran.

Sedangkan penyakit yang kedua adalah penyakit phsikis. Penyakit seksual pada phsikis yaitu kelainan pada perilaku seksual, misalnya homoseksual/lesbian, sodomi, transeksual, sadisme seksual, hiperseks, triolisme, bestialitas, transvestile, dan sebagainya<sup>17</sup>. Penyakit pada phsikis masuk dalam bidang ilmu psikiatri, dan orang yang menanganinya disebut psikiater.

Pada usia 2-3 tahun seorang anak mulai merasa sebagai seorang pria atau seorang wanita. Menurut ketua MUI Kodya Bandung, Drs. KH. Miftah Faridl, hendaknya anak-anak sejak kecil dibiasakan mengenakan pakaian sesuai jenis kelaminnya, sehingga

---

<sup>15</sup> Ajen Dianawati, *Op. Cit.*, h.85

<sup>16</sup> Jawa Pos, **Dua Bayi Ditelantarkan**, Rabu, 22 September 2004

<sup>17</sup> Ajen Dianawati, *Op. Cit.*, h.75

bila kelak sudah baligh, dirinya akan terbiasa<sup>18</sup>. Derajat identitas seksual seseorang sangat relatif, dimana sebagian individu mempunyai kedua identitas tersebut (sebagai pria dan wanita). Bentuk campuran dari kedua jenis tersebut bila terletak pada segi phsikus disebut sex role inversion, yaitu suatu kelainan dimana seorang individu dari bentuk sex biologis tertentu mempunyai bentuk phsikus sebagai bentuk seks lawannya.

Bentuk inversion yang extrim adalah transseksual, yaitu seorang pria atau wanita yang tidak menginginkan jenis kelamin mereka sesungguhnya, mereka rela menjalani operasi kelamin untuk memperoleh kepuasan seksual<sup>19</sup>. Kelainan keyakinan ini dimulai sejak timbul pengertian bahwa ia sebagai anak pria atau wanita, yaitu sejak perkembangan identitas seksualnya tidak terdapat kelakuan yang sesuai dengan jenis alat kelamin.

Faktor-faktor yang mendorong transseksual :

- a. Pada seorang anak pria : pengarahan kearah sifat pria tidak ada. Ibu mempunyai peranan yang sangat besar dan seolah-olah mendorong berkembangnya sifat wanita. Ketidakharmoisan dalam keluarga, misalnya ayah yang sewenang-wenang terhadap ibu, membuat figur ayah sebagai seorang pria adalah kejam sehingga berpaling ke sifat wanita ( meniru figur ibu ). Umur 1-2 tahun sudah terlihat sifat wanita dan pada umur 3-5 tahun selalu memakai

---

<sup>18</sup> [www.hamline.edu](http://www.hamline.edu), **Op. Cit.**

<sup>19</sup> Ajen Dianawati, **Op. Cit.**, h.78



pakaian wanita, permainan wanita dan banyak mempunyai teman wanita. Di sekolah di ejek oleh teman-teman pria sebagai banci. Ketegangan yang timbul karena cemoohan-cemoohan menyebabkan kesepian, resah dan sedih, sehingga mencari jalan untuk berganti kelamin.

- b. Pada seorang wanita : tingkah laku dan kegiatan seksualnya bersifat homoseks, tetapi dalam kegiatan identitas seksualnya bersifat heteroseksuil. Ia tidak memungkiri identitas anatomis seksnya sebagai wanita, tetapi berkeyakinan kuat bahwa ia pria. Sehingga ingin merubah bentuk alat kelamin dan tubuhnya.

Ketidakselarasan bentuk kelamin dengan identitas kelamin ini merupakan suatu penyakit, yaitu penyakit pada phsikisnya, karena ketidakharmonisan ini menimbulkan penderitaan, suatu hal yang negatif yang dirasakan tidak enak oleh psikis. Penderita transseksual merasa jijik terhadap alat kelaminnya sendiri, alat ini dianggap tidak mempunyai manfaat seksual dan merasa bukan pada tempatnya melekat pada tubuhnya.

Salah satu jalan yang paling bisa menolong untuk mengobati penyakit ini adalah dengan melakukan operasi perubahan kelamin. Meskipun ada beberapa cara pengobatan dari segi phsikis, misalnya :

- a. Neuroleptik : dalam dosis besar akan menekan dorongan-dorongan sehingga menjadi aseksual, tetapi tidak dapat mengubah keyakinan

psikis jenis kelamin yang berbeda dengan kenyataan riil jenis kelamin anatomis.

- b. Psikoterapi : menghilangkan hambatan pada perkembangan kepribadian individu dengan maksud memperbaiki immaturitas yang diekspresikan dalam bentuk preferensi seksual.
- c. Supportif Terapi : membimbing pasien hidup lebih menahan diri dan mengontrol egonya serta menerima apa adanya.
- d. Behavior Terapi : aversive/konditioning, yaitu menghambat acting out dari tendensi perversi.

Tetapi kebanyakan pengobatan dari segi psikis tidak banyak membawa hasil yang berarti, selain membutuhkan waktu yang lama juga pada umumnya pengobatan dilakukan pada penderita yang sudah dewasa sehingga sulit untuk merubah keyakinan identitas seks mereka. Seraya mengutip dari pendapat Johansyah Marzoeki, seorang ahli bedah plastik di Surabaya, ia mengemukakan, yang diderita oleh waria semacam ini tidak pernah dapat disembuhkan secara psikiatri<sup>20</sup>.

Jika konseling dan pemeriksaan psikiatri menunjukkan bahwa orang itu tidak mampu menyesuaikan seks biologisnya dan mereka mampu hidup sebagai jenis kelamin lawan, pembedahan dapat dilakukan untuk merubah jenis kelamin. Pasien harus

---

<sup>20</sup> [www.hamline.edu](http://www.hamline.edu), *Op. Cit.*

membuktikan bahwa mereka dapat hidup dan menjalani peran sebagai jenis kelamin lawan sebelum dokter bedah setuju melakukan operasi.<sup>21</sup>

Pada prinsipnya operasi perubahan kelamin merupakan operasi yang dilakukan terhadap bentuk luar saja dari alat kelaminnya, yaitu pembedahan dilakukan dengan mengangkat dan membentuk genitalia, mengangkat jaringan penis dan mengubah letak uretra, membentuk vagina dari perineum, dan menutupnya dengan kulit dari penis, dengan menggunakan kulit skrotum untuk membuat labia. Tetapi hormon kontinu mungkin diperlukan untuk mempertahankan karakteristik seksual sekunder sebagai wanita.<sup>22</sup>

Tahap-tahap perubahan jenis kelamin pria menjadi wanita :

1. Menggunakan hormon wanita.
2. Konseling psikiatris.
3. Hidup sepenuhnya sebagai wanita, selama sekurangnya satu tahun.
4. Payudara dapat diperbesar secara bedah dengan bantalan silikon.
5. Operasi penggantian kelamin.

Tiga tahap pertama yang ditunjukkan disini adalah persyaratan untuk operasi penggantian jenis kelamin yang legal.<sup>23</sup>

Operasi penggantian kelamin pria menjadi wanita umumnya dilakukan sebagai berikut :

1. Kulit diangkat sebagian dari penis; testis diangkat

---

<sup>21</sup> Dr. Widjaja Kusuma, *Man's Body & Sexual Fantasies*, Interaksara, 1998. h.176

<sup>22</sup> *Ibid.* h.177

<sup>23</sup> *Ibid.* h.178



2. Penis dan uretra diangkat; uretra dipisahkan dari penis
3. Dibuat saluran untuk vagina dengan menggunakan kulit penis; uretra dikeluarkan melalui insisi kecil, kemudian kulit skrotum dibentuk menjadi labia (flap kulit vaginal).<sup>24</sup>

Pada seorang wanita yang ingin menjadi pria, operasi perubahan kelamin ini sangat sulit dilakukan dan jarang terjadi.

Sedangkan operasi pada hermaphroditismis tergantung pada phenotype genitalia externanya, dengan menitik beratkan pada pertumbuhan phallusnya. Jika pertumbuhan phallusnya baik, maka phenotype genitalianya dijadikan bentuk pria, tetapi jika pertumbuhan phallusnya tidak baik, sangat kecil, maka dijadikan bentuk wanita.

Operasi perubahan kelamin tidak ada efek sampingnya yaitu apabila indikasinya benar, sehingga apabila operasinya baik maka tidak akan menimbulkan penyakit lain karena untung dan ruginya dilakukan operasi perubahan kelamin telah dipertimbangkan oleh dokter. Tidak setiap penderita/kelainan perilaku seks diobati dengan operasi perubahan kelamin, yaitu hanya penderita dengan indikasi tertentu, yaitu penderita transseksual.

Dengan demikian operasi perubahan kelamin bertujuan meringankan atau menghilangkan penderitaan agar tercapai kebahagiaan sesuai dengan tujuan ilmu kedokteran sebagai ilmu yang luhur dan agung. Dokter yang melakukan operasi perubahan kelamin

---

<sup>24</sup> **Ibid.** h.179

atas dasar sumpah dokter dengan kode etik kedokteran dapat mempertanggung jawabkan menurut ilmu kedokteran.

Walaupun hubungan seksual dapat dimungkinkan dengan operasi plastik vagina, tetapi kehamilan tidak dimungkinkan. Transseksual tidak diperbolehkan menikah di sebagian besar Negara dan dengan demikian pula banyak Negara yang mengharuskan bahwa akte kelahiran dan passport harus terus menggunakan jenis kelamin yang ditentukan saat lahir. Walaupun sebagian individu transseksual berhasil menyesuaikan peran jenis kelaminnya yang baru, individu lain mengalami masalah psikologis yang cukup berat.<sup>25</sup>

## **2. Operasi Perubahan Kelamin Menurut Hukum Positif**

Hukum sengaja dibuat untuk mengatur tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hidup bermasyarakat. Hubungan antara hukum dan manusia adalah sangat erat sehingga satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Hukum ada karena adanya manusia. Manusia sebagai subjek hukum, maka segala yang diciptakan manusia dititik beratkan untuk mengatur manusia.

Fungsi hukum untuk mengatur perbuatan manusia termasuk juga hukum mengatur perbuatan manusia untuk melakukan operasi perubahan kelamin, karena perbuatan ini menimbulkan perubahan status hukum, misalnya dari seorang pria menjadi seorang wanita atau

---

<sup>25</sup> Ibid. h.177

sebaliknya, yang membawa akibat berubahnya hak-hak serta kewajibannya menurut hukum.

Masalah yang timbul dalam hukum adalah apakah perubahan kelamin tersebut dapat disahkan statusnya dan apakah pengadilan berwenang untuk menetapkan statusnya. Masalah ini timbul karena undang-undang di Indonesia belum mengaturnya dan oleh pembuat undang-undang pada saat itu belum memperkirakan akan terjadi hal-hal seperti ini, sedangkan dalam hukum diperlukan suatu penegasan status seseorang karena penentuan status sangat diperlukan, baik dalam hukum perdata misalnya ketika seseorang akan menikah, dalam hal pewarisan, dalam perjanjian kerja dan lain-lain, maupun dalam hukum pidana yaitu bahwa dalam undang-undang hanya mengenal istilah pria atau wanita.

Berdasarkan pendapat ahli hukum sedunia (The International Commission of Jurist) pada tahun 1955 di Athena yang berkesimpulan bahwa :

"Penggantian kelamin seseorang merupakan hak asasi baginya sepanjang perbuatan itu dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, secara hukum seseorang yang telah melakukan operasi penggantian kelamin tidak merupakan perbuatan terlarang. Soal akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan itu, menyangkut status hukum orang yang bersangkutan tidak merupakan masalah, asalkan perubahan kelamin



sesuai dengan keputusan pengadilan dan kemudian dicatatkan di catatan sipil dimana dia dilahirkan<sup>26</sup>

Jadi dengan dikabulkannya permohonan melakukan operasi perubahan kelamin, waria dapat melaksanakan operasi perubahan kelamin.

Setelah melakukan operasi perubahan kelamin, dia dapat mengajukan pengesahan perubahan statusnya dan penggantian nama ke Pengadilan Negeri setempat. Dengan demikian dia dapat memperoleh akta kelahiran dan kartu identitas dengan nama dan jenis kelamin yang baru.<sup>27</sup>

Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan baru dalam masyarakat. Menurut Pengadilan Negeri, pengesahan ini untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya bagi mereka yang melakukan operasi perubahan kelamin sesuai dengan filsafat dan tujuan hukum. Makin canggihnya teknologi dan kehidupan budaya menyebabkan pengadilan merasa berkewajiban untuk menemukan hukumnya, sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum yang ada dan kesusilaan, serta benar-benar didukung oleh kepentingan hukum yang beralasan kuat dan patut.

Meskipun belum ada undang-undang yang mengatur masalah operasi perubahan kelamin tetapi tidak ada alasan bagi

<sup>26</sup> [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), **Aspek Hukum Dalam Pergantian Kelamin**, 11 Maret 1989

<sup>27</sup> Wawancara dengan Widhayati, S.H., MHum, Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 1 Oktober 2004

pengadilan untuk menolak perkara yang disodorkan kepadanya, dengan dasar hukum menunjuk pada pasal 14 ayat 1 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya"<sup>28</sup>.

Suatu perkara yang sudah disodorkan kepada pengadilan menjadi kewajibannya untuk memeriksa dan memutuskannya, karena hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, dan pencari keadilan datang kepadanya untuk memohon keadilan. Sehingga apabila tidak ada peraturan secara tertulis, hakim dapat menggali peraturan-peraturan yang tidak tertulis, yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat"<sup>29</sup>.

Kewenangan pengadilan menetapkan status hukumnya, lebih jelas lagi dengan menunjuk kepada azas-azas hukum secara umum, antara lain :

- Hak manusia sebagai pribadi,

---

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang **Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman**, Sinar Grafika, h.99

<sup>29</sup> **Ibid** h.102

yang berarti bahwa setiap orang berhak mengajukan perkara-perkara di pengadilan, baik mengenai hal-hal yang diatur maupun tidak diatur oleh suatu undang-undang<sup>30</sup>.

- Kepentingan masyarakat; prinsip ini harus diseimbangkan dengan prinsip hak manusia sebagai pribadi, yang berarti bahwa setiap orang mengenai hak-haknya yang timbul dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat berhak memohon perlindungan hukum baginya<sup>31</sup>.
- Bahwa apabila terhadap suatu persoalan belum ada peraturan hukumnya, hakim harus menjatuhkan putusannya dengan mempertimbangkan dan mentaati peraturang-peraturan yang berlaku<sup>32</sup>, harus memberikan keputusan berdasarkan kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat.
- Bahwa adalah merupakan kenyataan sosial dalam kehidupan masyarakat dimana diantara dua jenis mahluk Illahi yaitu pria dan wanita, terdapat pula segolongan orang yang hidupnya diantara kedua jenis mahluk tersebut. Perkembangan atau kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan umumnya, dan bidang ilmu (teknologi) kedokteran khususnya, telah memungkinkan seseorang untuk disempumakan jenisnya agar dapat digolongkan sebagai pria atau

---

<sup>30</sup> Dr. Theo Huijbers, **Filsafat Hukum**, Kanisius, 1995. h.87

<sup>31</sup> **Ibid** h.87

<sup>32</sup> **Ibid** h.128



wanita. Hakim harus mengadakan penelitian di lapangan, untuk mengetahui kebutuhan masyarakat<sup>33</sup>.

Pengadilan mengabulkan permohonan perubahan kelamin dengan meninjau beberapa hal, misalnya :

- Keterangan dari dokter yang telah melakukan operasi perubahan kelamin secara medis, bahwa pemohon sudah beralat kelamin wanita. Meskipun belum memenuhi sifat sempurna sebagai wanita alamiah yang normal, namun bagi pengadilan sudah cukup memenuhi syarat guna menetapkan jenis kelamin pemohon.
- Keterangan dari orang tua atau wali dan orang-orang yang dekat dengan pemohon, tentang sifat dan tingkah laku pemohon yang telah melakukan operasi perubahan kelamin, serta alasan-alasan permohonan. Selama pemeriksaan di pengadilan, dialog antara hakim dan pemohon menjadi pertimbangan hakim akan kesiapan mental pemohon untuk peralihan status.
- Prinsip hukum bahwa hukum bukan untuk mempersulit seseorang dan hukum bersifat fasilitatif.<sup>34</sup>

Dengan tidak adanya/belum diaturnya undang-undang mengenai masalah perubahan kelamin merupakan kewajiban bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), artinya seorang hakim wajib mencari dan menemukan keadilan dalam batas kaidah-kaidah yang telah ditentukan, dengan menerapkan secara

<sup>33</sup> *Ibid* h. 147

<sup>34</sup> Wawancara dengan M. Zaidun, S.H., M.Si. Dosen Fakultas Hukum Airlangga Surabaya, pada tanggal 20 September 2004.

kreatif pada tiap-tiap perkara konkret<sup>35</sup>. Hal ini merupakan kesempatan baik bagi hakim untuk membuatnya (Judge makes Law). Hukum bukan untuk mempersulit seseorang, tetapi untuk memberikan kepastian hukum. Jika hakim menolak permohonan tersebut, berarti membebani kesengsaraan dan tekanan batin kepada orang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin, sehingga hal ini bertentangan dengan filsafat dan tujuan hukum.

### 3. Operasi Perubahan Kelamin Menurut Hukum Islam

Perkembangan ilmu pengetahuan telah diterima dengan baik oleh agama Islam karena dalam agama Islam pada dasarnya menghargai perkembangan ilmu, menguji orang yang berilmu dan menganjurkan orang mencari ilmu pengetahuan. Ayat yang mula-mula turun yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan ialah surat Al-Alaq ayat 1-5 yang artinya : "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Paling Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya".<sup>36</sup>

Demikian pula ayat yang lain seperti surat Az-Zumar ayat 9 yang artinya : "... katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui

<sup>35</sup> Dr. Theo Huijbers, *Op. Cit.*, h.125

<sup>36</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Mahkota Surabaya, 1989. h.1079

dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya hanya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran"<sup>37</sup>.

Dan surat Al-Mujaadilah ayat 11 yang artinya : " ...Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat ... "<sup>38</sup>.

Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda : " Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim "<sup>39</sup>.

Ilmu pengetahuan yang dianjurkan Islam untuk mencarinya tidak terbatas pada ilmu agama saja, tetapi juga segala macam ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kesejahteraan dan kebahagiaan umatnya, sejauh yang dapat dicapai oleh akal pikiran manusia untuk menyelidiki alam semesta termasuk manusia di dalamnya.

Ilmu pengetahuan yang telah dicapai oleh manusia digunakan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia di dunia dalam menjalankan perintah Allah agar tercapai kebahagiaan di akhirat.

Salah satu hasil perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu kedokteran adalah operasi perubahan kelamin. Operasi perubahan kelamin dalam agama Islam menimbulkan permasalahan, karena operasi perubahan kelamin berbeda dengan hasil perkembangan ilmu kedokteran yang lainnya, yaitu pada operasi

---

<sup>37</sup> Ibid h.747

<sup>38</sup> Ibid h. 910

<sup>39</sup> Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, **Naschat-naschat Agama Dan Wasiat-wasiat Keimanan**, Mutiara Ilmu, Mei-2002. h.76



perubahan kelamin , misalnya dari jenis pria menjadi jenis wanita, sedangkan dalam agama Islam sangat membedakan kedua jenis tersebut.

Manusia diciptakan Allah seperti yang dinyatakan dalam surat Ar-Rahmaan ayat 3 yang artinya : "Dia menciptakan manusia"<sup>40</sup>. Manusia yang diciptakan Allah ada dua jenis, yaitu pria dan wanita, hal ini dinyatakan dalam surat Al-Qiyamah ayat 39 yang artinya : "lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan"<sup>41</sup>, serta dalam surat Al-Lail ayat 3, yang artinya : "dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan"<sup>42</sup>.

Menurut agama Islam, untuk perawatan jasmani dan rohani diperlukan dua ilmu, yaitu :

1. Ilmu Fiqih, untuk pelaksanaan/penetapan ajaran agama untuk merawat rohani dengan segala fariasinya.
2. Ilmu Thib/kesehatan/kedokteran, untuk merawat jasmani.

Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Imam Syafi'i :

" Ilmu pengetahuan itu ada dua, yaitu ilmu fiqih untuk merawat rohani/keagamaan dan ilmu ilmu thib/kesehatan/kedokteran untuk merawat tubuh/jasmani "<sup>43</sup>.

Jadi ilmu kedokteran sangat diperlukan untuk menjawab masalah operasi perubahan kelamin menurut pendapat hukum Islam karena kita

---

<sup>40</sup> Ibid h.885

<sup>41</sup> Ibid h.1001

<sup>42</sup> Ibid h.1067

<sup>43</sup> Ust Qoimuddin Abdullah, **Tanya Jawab Masalah-masalah Aktual (Menurut Fiqih Syafi'i)**, Raci-Bangil-Pasuruan, Perc.Dalwa.

begitu seterusnya. Tetapi dalam kenyataan ada juga manusia yang terlahir dalam keadaan tidak sempurna baik fisik atau psikis, maupun keduanya, seperti firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 5 yang artinya : "... kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna ..." <sup>48</sup>. Sebagaimana juga ada manusia yang jenis kelaminnya tidak jelas yang dalam agama Islam disebut Khuntsa. Khuntsa ada dua macam yaitu khuntsa muthlaq dan khuntsa musyikil. Khuntsa muthlaq yaitu yang jelas mempunyai alat kelamin tertentu, sedangkan khuntsa musyikil yaitu yang tidak jelas alat kelaminnya (yang istilah medisnya, hermaprodite) <sup>49</sup>.

Disamping itu selain alat kelaminnya tidak jelas, kelainan seksual pada rohani, misalnya transseksual, homoseksual/lesbian dan sebagainya, perkembangan psikisnya berlawanan dengan jenis kelamin yang dimilikinya. Kedua penyimpangan ini, yaitu penyimpangan secara biologis dan psikis, merupakan penyakit karena menimbulkan penderitaan bagi yang mengalaminya.

Allah menciptakan manusia yang tidak sempurna merupakan suatu cobaan bagi manusia agar menggunakan akalanya untuk berusaha menyempurnakan kelainan tersebut. Kelainan merupakan suatu penyakit bagi manusia, untuk itu maka penyakit harus dihilangkan/disembuhkan. Usaha penyembuhan penyakit ada bermacam-macam, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Lail

---

<sup>48</sup> Ibid h.512

<sup>49</sup> Wawancara dengan Ustad Nadir, pengurus pondok Raci, pada tanggal 4 September 2004

ayat<sup>4</sup> yang artinya : "Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda"<sup>50</sup>.

Allah menurunkan penyakit juga menurunkan obatnya, sehingga penyakit perlu diobati/dihilangkan. Mengobati penyakit dalam agama Islam dianjurkan, lebih baik dikerjakan daripada ditinggalkan. Syariat Islam menganggap bahwa berobat itu adalah untuk mencapai kemaslahatan.

Operasi perubahan kelamin adalah salah satu penyembuhan penyakit seksual pada jasmani yang lebih berhasil bila dibandingkan dengan upaya penyembuhan secara rohani, misalnya dengan psikoterapi dan sebagainya.

Operasi perubahan kelamin adalah operasi perubahan pada bentuk luar saja dari alat kelamin, jadi hanya menyesuaikan bentuk kelamin luar sesuai dengan keyakinan dan perasaan identitas kelamin seseorang. Pada alat kelamin dalamnya tidak berubah, tetap seperti bentuk aslinya. Bila menurut keterangan dari dokter yang ahli, bahwa seseorang penderita transseksual dapat disembuhkan dengan operasi perubahan kelamin, maka operasi ini diperbolehkan, karena pada prinsipnya agama Islam menghendaki kemaslahatan. Bukankah penderita transseksual tidak harus menderita sepanjang hidupnya, jadi apabila sudah ada obatnya, mengapa tidak digunakan saja asalkan dapat mengurangi, atau lebih baik lagi apabila dapat menghilangkan

---

<sup>50</sup> Al-Quran dan Terjemahnya, **Op. Cit.** h. 1067



penderitanya. Jadi, keluhuran dan keagungan ilmu kedokteran untuk kebahagiaan umat manusia tidak bertentangan dengan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan kaidah ilmu fiqh yaitu selama tidak ada perintah atau larangan yang jelas dalam Al-Quran dan hadis umum maka para ulama menyesuaikan ayat atau hadis umum tersebut dengan keadaan kemaslahatan, kemanfaatan dan kebaikan, sehingga semua masalah dan perbuatan yang baik atau maslahat, memperoleh ketentuan hukum mubah atau boleh<sup>51</sup>. Jadi mengenai operasi perubahan kelamin, fiqh bersifat rasional, tergantung pada kondisi, tujuan dan kemungkinan akibat yang akan dialami oleh seseorang yang hendak melakukan operasi.

Hukum dalam Islam ada lima, yaitu wajib, sunat, haram, makruh dan mubah. Agama Islam menetapkan hukum dengan tujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Hukum itu ditinjau dari pengambilannya terdiri atas empat macam :

1. Hukum yang diambil dari nas yang tegas, yakin adanya dan yakin pula maksudnya menunjukkan kepada hukum itu.
2. Hukum yang diambil dari nas yang tidak yakin maksudnya terhadap hukum-hukum itu.
3. Hukum yang tidak ada nas, baik secara qat'i (pasti) maupun secara zanni (dugaan), tetapi pada suatu masa telah sepakat (ijma') mujtahidin atas hukum-hukumnya.

---

<sup>51</sup> H. Sulaiman Rasjid, **Fiqh Islam**, Sinar Baru Algensindo, 2003. h.7

4. Hukum yang tidak dari nas, baik qat'i ataupun zanni, dan tidak pula ada kesepakatan mujtahidin atas hukum itu.<sup>52</sup>

Oleh karena itu, apa yang disuruh oleh Allah pasti terdapat manfaatnya dan maslahat bagi manusia, sedangkan apa yang dilarang-Nya pasti terdapat keburukannya. Dalam kaidah hukum Islam mudaharat (keburukan/kerugian) itu :

- Harus dihilangkan
  - Harus dibuang
  - Dilarang mendekatinya
  - Sesuatu yang diharamkan karena dzatnya, diperbolehkan karena dharurat, dan sesuatu yang diharamkan karena menutup jalan kearah yang halal, diperbolehkan karena diperlukan .<sup>53</sup>
- Contohnya yang mengenai dzatnya adalah haram bagi kita untuk memakan bangkai, tetapi bagi seseorang yang tidak ada lagi yang dapat dimakan kecuali bangkai itu saja, maka memakan bangkai baginya adalah diperbolehkan. Sedangkan mengenai perbuatannya, contohnya, nasi adalah makanan halal, akan menjadi haram hukumnya bagi kita untuk memakannya apabila nasi tersebut didapat dari hasil mencuri.

Alternatif lain dalam melakukan operasi perubahan kelamin dengan alasan dalam keadaan dharurat dan hajat. Dalam keadaan dharurat memperbolehkan apa yang dilarang, misalnya karena tidak

---

<sup>52</sup> **Ibid** h.1

<sup>53</sup> **Ibid** h.6

Indonesia. Hal ini menimbulkan kesimpangsiuran pendapat dan kesangsian tentang boleh tidaknya melakukan operasi perubahan kelamin. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan dan ada sebagian yang melarang dengan disertai berbagai alasan.

Dari hasil wawancara saya dengan beberapa ulama memberikan pendapat sebagai berikut :

- H. Rowi, berpendapat :

Dengan menunjuk surat An Nisaa' ayat 1, surat Al Hujurat ayat 13 dan surat Al Lail ayat 3, diperoleh penegasan bahwa manusia diciptakan Allah berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, tidak disebutkan adanya jenis waria. Dengan demikian munculnya jenis waria dipandang sebagai suatu kelainan akibat berhimpunnya unsur dua jenis pada satu orang. Operasi perubahan kelamin terhadap waria dapat dipandang sebagai usaha menghilangkan kelainan, atau usaha mempertegas jenis kelamin waria agar jangan menghimpun dua unsur jenis pada dirinya, dan mempertegas status hukumnya. Usaha ini tidak termasuk mengubah takdir ciptaan Allah, dalam surat An Nisaa' ayat 119 disebutkan bahwa diantara janji setan adalah akan menggoda manusia agar mereka mengubah ciptaan Allah. Bahkan merupakan usaha baik guna memberikan ketegasan kedudukan hukum yang berkaitan dengan



jenis, dan akan lebih baik nilainya jika usaha itu akan memungkinkan aspek biologisnya berfungsi normal.<sup>56</sup>

- K.H. Abdul Djaliil, berpendapat :

Pada prinsipnya agama Islam tidak menyetujui operasi perubahan kelamin karena hal itu dianggap mengubah ciptaan Allah, yaitu hukumnya haram. Tetapi apabila seseorang itu khunsa musyikil, melakukan operasi perubahan kelamin untuk menghilangkan salah satu alat kelaminnya yang tidak berfungsi maka diperbolehkan, hukumnya mubah. Bila seseorang mempunyai kelamin pria, setelah diperiksa oleh dokter ternyata ada kelainan jiwanya, sehingga segala hal ikhwalnya mirip dengan hal ikhwal wanita yang normal, demikian juga wataknya, dan menurut penyelidikan dokter yang ahli jiwa, ia dapat disembuhkan dari penyakit jiwanya kalau dioperasi kelaminnya menjadi wanita, maka operasi itu diperbolehkan karena hukum dharurat. Apabila ternyata sejak setelah dioperasi itu ia sembuh, kesembuhan inilah yang paling diutamakan oleh agama Islam. Jadi yang pokok kita menggunakan hukum dharurat atas keterangan dokter, semua urusan yang memakai hukum dharurat, diperbolehkan.<sup>57</sup>

- H. Djaman Perwiro berpendapat :

---

<sup>56</sup> wawancara dengan H. Rowi, pengajar TPQ masjid Al-Muhajirin Surabaya, pada tanggal 9 September 2004.

<sup>57</sup> Wawancara dengan K.H. Abdul Djaliil, Kyai Pondok Peta Tulung Agung, pada tanggal 10 Oktober 2004

Karena persoalan-persoalan, problem-problem masyarakat selalu bertambah macam-macam, jika jelas tidak ada dalam hukum-hukum Al-Quran atau fiqh manapun juga, maka sebab itu Islam ingin memberi kelapangan kepada mereka yang ahli untuk mengembangkan pendapat mereka yang disebut ijtihad. Operasi perubahan kelamin dapat dibenarkan karena ada faedahnya bagi diri yang melakukan untuk kesehatan, perubahan jiwa, dan sebagainya. Apabila seseorang itu khuntsa musyikil, mempunyai dua kelamin, status hukumnya dilihat ke mana cenderungnya. Diantara kedua alat kelaminnya yang hidup hanya satu, maka operasi untuk menghilangkan kelaminnya yang mati, diperbolehkan dan itu bukan hasud, karena untuk mengobati penyakit.<sup>58</sup>

- H. Jakfar Sodik berpendapat :

Operasi perubahan kelamin memiliki dasar diperbolehkan. Ada beberapa pendapat yang berhubungan dengan dokter dalam kapasitasnya yang boleh melakukan ijtihad, untuk melakukan operasi perubahan kelamin demi kesembuhan penderita transseksual. Seperti pada kasus-kasus penyakit lain, bahwa dokter wajib berusaha melakukan yang terbaik untuk kesembuhan pasiennya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan H. Djaman Perwiro, Ulama di Surabaya, pada tanggal 26 September 2004.

<sup>59</sup> Wawancara dengan H. Jakfar Sodik, lulusan Pondok Raci Bangi, pada tanggal 29 Agustus 2004.

Dr. H. Ali Akbar berpendapat sebaliknya, bahwa karena alasannya tidak jelas, maka operasi perubahan kelamin dapat dikatakan merubah takdir ciptaan Allah. Beliau berpendapat :

Pergantian kelamin pria menjadi wanita atau sebaliknya adalah suatu peniruan yang berat, maka menurut ijtihad adalah haram, akan mudah menjurus kepada homoseksual. Seorang waria berkelamin pria, berhubungan kelamin dengan mengubah kelaminnya menjadi kelamin wanita, mungkin dia akan kawin dengan pria, tetapi sebenarnya mereka adalah sekelamin, maka ini menimbulkan seksualitas antara laki-laki dengan laki-laki, sehingga haram hukumnya.<sup>60</sup>

Dan pendapat H. Murid Dzakir, bahwa ciri-ciri wanita itu ada haid dan bisa hamil. Operasi perubahan kelamin diharamkan karena perbuatan itu termasuk mengubah ciptaan Allah. Pedomannya yaitu pada surat An Nisaa ayat 119 dan Asy Syuraa ayat 49.<sup>61</sup>

Dari berbagai pendapat ulama-ulama tersebut, sebaiknya kita mengikuti yang lebih banyak daripada yang sedikit, karena persamaan pendapat diantara ulama merupakan Ijma' dari para ulama dan sebaiknya diikuti.

Dengan demikian, menurut pendapat saya, operasi perubahan kelamin merupakan solusi untuk menyembuhkan penyakit/masalah phsikis bagi penderita transseksual, sedangkan dalam agama Islam manusia dianjurkan untuk mengobati penyakit

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Dr. H. Ali Akbar, dokter spesialis kulit dan kelamin, pada Agustus 2004

<sup>61</sup> Wawancara dengan H. Murid Dzakir, Ustad Pengajar di Pondok Raci, pada tanggal 2 September 2004



yang diderita, maka operasi perubahan kelamin hukumnya bisa mubah, sunat, haram, makruh bahkan wajib hukumnya, tergantung sejauh mana penyakit itu diderita seseorang. Alasan lain, dengan hukum dharurat dan hajad, operasi perubahan kelamin diperbolehkan jika segala upaya pengobatan lain sudah dilakukan dan tidak berhasil, maka dapat dilakukan operasi perubahan kelamin dengan penuh rasa tanggung jawab.

#### **4. Keabsahan Perjanjian Kredit Dan Jaminan Oleh Waria Pasca Operasi Perubahan Kelamin**

Kredit berdasarkan pasal 1 angka 11 Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam, antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Bunga yang dikenakan oleh bank dimaksudkan untuk menghimpun dana dari masyarakat.

Peminjam pada umumnya tidak hanya meminjam pada satu bank, kemungkinan juga pinjam pada bank lain, atau pada rekannya. Dalam hal ini posisi bank dapat menjadi tidak aman dalam hal pelunasan hutang-hutang peminjam, karena krediturnya bukan hanya satu bank.

Semua kreditur ingin diutamakan dalam pelunasan pinjamannya, sehingga sebelum menyetujui permohonan kredit, maka bank akan meminta agunan ( benda tertentu milik debitur khusus untuk menjamin pinjamannya ), mengenai hal ini akan dituangkan dalam perjanjian jaminan.

Posisi bank dapat menjadi aman dalam hal pelunasannya oleh debitur, dari perjanjian pokok dengan hak tagih. Tetapi hal ini masih rawan apabila ada kreditur lain, maka pinjaman bank dapat dilindungi dengan hak kebendaan, seperti, hak hipotik.

Format perjanjian kredit dan jaminan dalam bentuk tertulis dan baku / format kontrak standar, sebaiknya tidak bertentangan dengan pasal 1338BW ( mengenai kekuatan hukum kontrak ). Semua perjanjian bank tercermin asas kebebasan berkontrak, dapat dilihat dari kata "semua perjanjian...", yang dapat diartikan, secara lisan (standar dan para pihaknya), tertulis ( otentik dan non otentik ), serta syarat-syaratnya. Selain kebebasan format, dalam substansinya juga baik bentuk maupun isinya, harus dibuat secara sah sesuai dengan pasal 1320BW ( mengenai syarat sahnya suatu perjanjian ).

Berdasarkan pasal 1338BW, alat uji sebuah kontrak, antara lain :

1. Alat uji konsensualisme

Asas kebebasan berkontrak, sesuai pasal 1338(1)BW.

Adanya keterikatan kontraktual yang didasari kehendak. Keterikatan muncul apabila apa yang dipercayakan muncul pada pihak lain.

2. Alat uji *pacta sun servanda*

Berlaku bagi para pihak dan mengikat seperti undang-undang.

3. Alat uji asas itikad baik

Harus mendasari sejak awal fase kontrak, sesuai pasal 1338(3)BW.

Dalam pasal 1320BW ( mengenai syarat sahnya kontrak ), syarat kata sepakat dan kecakapan para pihak merupakan syarat subyektif yang mengakibatkan jika tidak dipenuhi maka kontraknya dapat dibatalkan ( *vernietgh baar* ). Sedangkan syarat klausula tertentu dan sebab yang di halalkan, merupakan syarat obyektif, yang apabila tidak dipenuhi maka kontraknya batal demi hukum ( *nietgh van recht* ). Kalau semua syarat tersebut dipenuhi, maka kontraknya sah. Jadi ada tiga kemungkinan hukum kontrak.

Subyek hukum dalam proses pemberian kredit dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum. Debitur harus cakap melakukan perbuatan hukum, dewasa berdasarkan usia dan cara berpikir akan diketahui bank dalam proses wawancara dan inspeksi ke perusahaan tersebut. Apabila debitur sudah menikah, maka jaminan untuk kredit di bank, harus mendapatkan persetujuan suami atau istrinya, dengan surat sah yang ditandatangani oleh suami atau istrinya tersebut.



Operasi perubahan kelamin yang dilakukan oleh waria tidak menyebabkan batalnya kontrak perjanjian kredit dan jaminan yang dilakukannya. Sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan pasal 1338BW dan dibuat secara sah sesuai pasal 1320BW, maka kekuatan hukumnya sama seperti undang-undang, dan mempunyai asas *pacta sunt servanda*, yaitu berlaku mengikat bagi para pihak.

Apabila waria tersebut telah menikah, dan berstatus sah sebagai istri. Suaminya mengajukan permohonan kredit di bank dan ingin menjaminkan tanahnya, maka surat persetujuan penjaminan yang di tanda tangannya adalah sah dan dapat diberlakukan untuk proses pengajuan kredit dengan menjaminkan tanah haknya.

## **BAB IV**

### **AKIBAT HUKUM**

### **OPERASI PERUBAHAN KELAMIN**

### **MENURUT HUKUM ISLAM**

#### **1. Akibat Hukum Operasi Perubahan Kelamin Terhadap Status Perkawinan**

Agama Islam menganjurkan bagi umatnya yang kuasa dan mampu untuk menikah, anjuran ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran surat An Nuur ayat 32 yang artinya; “Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan menyempumakan mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya), lagi Maha Mengetahui.”<sup>62</sup>

Melakukan pernikahan menurut agama Islam mempunyai empat hukum, yaitu :

1. Wajib, bagi orang yang mengharap keturunan, takut melakukan zina bila tidak menikah, baik senang atau tidak, sekalipun nikah akan memutuskan ibadah yang tidak wajib. Contohnya, seorang istri tidak boleh melakukan puasa sunah tanpa ijin dari suaminya.

---

<sup>62</sup> Al-Quran dan Terjemahnya, **Op. Cit.**, h.549

Wajib, bagi wanita yang lemah dalam memelihara dirinya, tidak ada benteng lain kecuali nikah. Contohnya, apabila wanita itu tidak dapat menahan nafsu seksualnya.

2. Makruh, bagi orang yang tidak senang nikah dan tidak mengharapkan keturunan, serta nikahnya dapat memutuskan ibadah yang tidak wajib. Contohnya, seseorang itu senang berpuasa sunah dan tidak ingin puasanya terhenti karena nikah.
3. Mubah, bagi orang yang tidak takut melakukan zina, tidak mengharapkan keturunan dan tidak memutuskan ibadah yang tidak wajib. Contohnya, apabila seseorang itu mampu menahan nafsu seksualnya.
4. Haram, bagi orang yang membahayakan wanita/pria, karena tidak mampu melakukan senggama, tidak mampu memberi nafkah atau memperoleh pekerjaan haram, sekalipun senang nikah dan tidak takut zina.<sup>63</sup> Contohnya, menikah dengan niat tidak baik, ingin menguasai hartanya, ingin menjerumuskan atau menjual istrinya, dan sebagainya.

Bagi mereka yang tidak sanggup menikah, yaitu yang tidak mampu dan tidak kuasa, maka dianjurkan untuk berpuasa, karena dengan puasa dapat menahan hawa nafsu. Hal ini seperti sabda Nabi SAW ;

---

<sup>63</sup> Asy-Syekh Al-Imam Abu Muhammad, **Berbulan Madu Menurut Syariat Islam**, Al-Hidayah Surabaya. h.1, 1994



"Barangsiapa mempunyai ongkos kawin, maka kawinlah! Dan barang siapa mampu memberika ongkos nikah, maka nikahlah! Karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat memejamkan mata dan menjaga farji. Sedangkan barangsiapa tidak mampu, maka sebaiknya puasa. Karena puasa adalah sebagai benteng baginya, maksudnya, adalah dapat melemahkan syahwat".<sup>64</sup>

Mengenai pengertian perkawinan dalam hukum Islam, Abu Saud menjawab bahwa dalam Islam, perkawinan merupakan suatu kontak hubungan pria-wanita yang pertama-tama disaksikan oleh Allah, kemudian oleh masyarakat. Syarat-syarat utama dari suatu perkawinan Islami adalah persetujuan, tanpa paksaan, dari kedua (calon) suami-istri, ijab klabul perkawinan, pemberian mahar kepada istri, menghormati syarat-syarat yang dipilih oleh kedua pihak untuk dimasukkan ke dalam kontrak perkawinan (seperti syarat dari istri untuk menjadi satu-satunya, menceraikan dirinya tanpa persetujuan suami dan tanpa menyebutkan alasan apa pun, mengambil maharnya pada waktu tertentu, dan sebagainya), dan bahwa informasi yang diberikan dalam kontrak perkawinan adalah informasi yang benar (sebagai contoh, apakah benar sang suami atau istri tidak memiliki suatu penyakit serius, dan sebagainya).<sup>65</sup>

Perkawinan ditentukan oleh Allah dan dijabarkan melalui sunah Rasulullah saw. Rasulullah saw bersabda bahwa :

---

<sup>64</sup> Ibid h.6

<sup>65</sup> Dr. Shahid Athar, M.D., F.A.C.P., F.A.C.E., **Bimbingan Seks Bagi Remaja Muslim**, Pustaka Zahra, Agustus 2003. h.81

"Perkawinan adalah sunahku! Orang yang menolak sunahku, maka ia bukan dari golonganku." (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>66</sup>

"Perkawinan merupakan separo agama. Separonya lagi adalah ketakwaan kepada Allah." (H.R. Thabrani dan Al Hakim).<sup>67</sup>

Tujuan perkawinan adalah untuk mendirikan rumah tangga yang tenteram, saling mencintai dan berkasih sayang antara kedua suami-istri dengan atau tanpa keturunan mereka. Allah SWT berfirman dalam surat Ar Rum ayat 21, yang artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang ..."<sup>68</sup>

Allah menjadikan mahluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia pria dan wanita, menjadikan hewan jantan dan betina, begitu pula dengan tumbuh-tumbuhan, dimaksudkan agar manusia hidup berpasang-pasangan sebagai suami-istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu, harus ada ikatan perkawinan yang sah sehingga apabila ada keturunan maka mereka akan menjadi sah pula.

Sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan. Perbedaan rukun dan syarat perkawinan ialah bahwa rukun merupakan sebagian dari hakekat perkawinan, misalnya ada pihak mempelai (calon suami istri),

<sup>66</sup> *Ibid* h.15

<sup>67</sup> *Ibid* h.16

<sup>68</sup> Al Quran dan Terjemahnya, *Op. Cit.*, h.644

wali, akad nikah, mas kawin dan saksi<sup>69</sup>, yang semuanya itu harus ada dalam pelaksanaan suatu perkawinan, bila tidak memenuhi salah satu unsur saja, maka perkawinan tersebut menjadi batal. Sedangkan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk salah satu bagian hakekat perkawinan, misalnya syarat wali itu harus pria, baliq, berakal dan sebagainya.

Seorang waria yang telah melakukan operasi perubahan kelamin, yang telah disahkan statusnya menjadi wanita oleh pengadilan, maka boleh melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan perkawinannya menjadi sah bila memenuhi rukun dan sarat perkawinan. Dengan adanya surat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa waria tersebut telah berubah statusnya menjadi wanita, juga disertai dengan perubahan namanya menjadi nama wanita pada akta kelahirannya, maka waria tersebut telah sah menjadi wanita dan dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana wanita normal pada umumnya, karena putusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga putusan tersebut dapat diikuti.

Hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan dalam hukum positif kita, yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 yang menyatakan bahwa; "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri ...".

---

<sup>69</sup> Asy-Syekh Al-Imam Abu Muhammad, *Op. Cit.*, h.3



Dan pasal 2 Undang-undang Perkawinan tersebut menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".

Dengan demikian, pelaksanaan operasi perubahan kelamin yang diperbolehkan oleh agama Islam terhadap waria, dan putusan pengadilan yang mengesahkan perubahan statusnya, menyebabkan waria tersebut dapat melangsungkan perkawinan, karena telah memenuhi ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk sahnya perkawinan maka pelaksanaan perkawinan harus memenuhi rukun dan sarat perkawinan menurut hukum Islam, serta melakukan pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan demikian agama Islam telah memberi kesempatan kepada umatnya untuk melaksanakan perintah Allah yang disunahkan demi kebahagiaan umat-Nya.

Apabila setelah menikah mereka ingin mengajukan kredit di bank, dan ingin menjaminkan tanahnya, maka surat persetujuan dari istri (waria yang telah melakukan operasi perubahan kelamin) merupakan surat yang sah, karena waria tersebut telah sah statusnya sebagai wanita dan sebagai istri, sehingga dapat melakukan perbuatan hukum, menjalankan hak-hak dan kewajibannya serta melakukan akibat hukumnya, misalkan juga dalam hal pasangan suami istri tersebut ingin mengadopsi anak, serta perbuatan hukum lainnya..

## 2. Akibat Hukum Operasi Perubahan Kelamin Terhadap Pewarisan

Al-Irts, Al-Wirts, Al-Wiratsah, At-Turats, Al-Mierats, At-tarikah, itu semua, artinya budel, peninggalan, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati.

Kalau seorang mati meninggalkan harta, maka diambil dari harta itu, untuk keperluan menguburkan dia. Kemudian dari harta itu, dibayarkan hutangnya, kalau ia ada berhutang. Kemudian ditunaikan wasiatnya dari harta itu, kalau ia ada berwasiat, tidak lebih daripada sepertiga harta, karena ada sabda Nabi saw, yang melarang wasiat lebih dari  $\frac{1}{3}$ .<sup>70</sup>

Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber pokok pada Al-Quran, Hadis Nabi Qiyas (analog) dan Ijma' (kesamaan pendapat), maka hukum waris dapat dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang setelah ia meninggal dunia. Al-Quran yang mengatur mengenai hukum waris ialah surat Al-Baqarah ayat 180, surat An-Nisa' ayat 1, 7-12 dan 176, surat Al-Anfal ayat 1 dan surat Al-Maa-idah ayat 106.

Bagi penderita khuntsa, maksudnya seorang yang mempunyai kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, maka pembagian warisnya memperhatikan hadis : "Diriwayatkan dari Ali, bahwa ia beri pusaka kepada budaknya dengan melihat dari mana ia

---

<sup>70</sup> A. Hassan, **Op. Cit.**, h.34

kencing” (Ibnu Abi Syaibah dan Abdur-Razzaq). Maksudnya : Budaknya itu diberi warisan oleh Ali sebagai laki-laki, kalau ia kencing dari kelamin laki-laki; dan sebagai perempuan, kalau ia kencing dari kelamin perempuannya.<sup>71</sup>

Ahli waris ditinjau dari jenis kelaminnya, terdiri dari ahli waris pria dan ahli waris wanita. Bagi waria yang telah melakukan operasi perubahan kelamin dan telah mendapat pengesahan perubahan status dari pengadilan, maka pembagian warisnya mengikuti ahli waris jenis wanita, karena keputusan pengadilan tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sah.

Al-Wari-tsah, artinya seorang perempuan yang berhak menerima warisan seorang yang meninggal. Menurut klasifikasinya sebagai ahli waris wanita, maka waria tersebut kemungkinan berkedudukan sebagai :

1. Anak perempuan (Al-Bint).
2. Cucu perempuan (Bintul-Ibn).
3. Ibu (Al-Umm).
4. Nenek (Al-Jaddah).
5. Saudara perempuan seibu seapak (Al-Ukhtusy-Syaqieqah).
6. Saudara perempuan seapak (Al-Ukhtu Li Ab).
7. Saudara perempuan seibu, yaitu saudara tiri (Al-Ukhtu Li Umm).
8. Istri (Az-Zaujah).

---

<sup>71</sup> Ibid h.33



9. Perempuan yang memerdekakan (Al-Mu'tiqah).<sup>72</sup>

Bila waria tersebut sebagai anak perempuan, maka bagian warisannya diatur dalam surat An-Nisa' ayat 11, yaitu :

1. Jika seorang meninggal tidak meninggalkan ahli waris melainkan seorang anak perempuan, maka anak perempuan itu dapat  $\frac{1}{2}$ .
2. Jika pewaris meninggalkan dua anak perempuan atau lebih, dan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka mereka dapat  $\frac{2}{3}$ .
3. Jika pewaris meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan, dua orang atau lebih, dan tidak ada lain-lain ahli waris, maka tiap-tiap anak perempuan dapat satu bagian dan tiap-tiap anak laki-laki dapat dua bagian.
4. Jika pewaris meninggalkan ahli waris, selain dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka dari sisa itu, tiap-tiap anak perempuan dapat satu bagian dan tiap-tiap anak laki-laki dapat dua bagian.<sup>73</sup>

Jika waria tersebut sebagai cucu perempuan, maka bagian warisannya yaitu :

1. Jika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki atau anak perempuan, maka seorang cucu perempuan dapat separoh.
2. Dua cucu perempuan atau lebih, dapat  $\frac{2}{3}$ , jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu laki-laki.

---

<sup>72</sup> Ibid h.36

<sup>73</sup> Ibid h.54

3. Jika pewaris tidak meninggalkan anak dan tidak meninggalkan lain-lain ahli waris, maka cucu dapat semua harta, yaitu tiap-tiap laki-laki dapat dua bagian, dan tiap-tiap perempuan dapat satu bagian.
4. Dari sisa yang sudah dibagikan kepada ibu, bapak, suami (atau istri), atau anak perempuan, jika masih ada lebih, maka tiap-tiap cucu perempuan dapat sebagian, dan tiap-tiap cucu laki-laki dapat dua bagian.
5. Jika pewaris ada meninggalkan seorang anak perempuan, tidak meninggalkan anak laki-laki atau cucu laki-laki, maka cucu perempuan itu dapat 1/6.
6. Cucu laki-laki dan perempuan yang bercampur, dapat sisa dari seorang anak atau dua anak perempuan; dan jika tidak ada lain-lain ahli waris, maka sisa itu dibagi buat seorang perempuan satu bagian dan buat laki-laki dua bagian.<sup>74</sup>

Hal ini sesuai dengan hadis Bukhari yang artinya :

"Telah berkata Zaid bin Tsabit: Anak laki-laki punya anak-anak, sepangkat dengan anak-anak jika pewaris tidak meninggalkan anak, yaitu yang laki-laki sama dengan laki-laki; dan yang perempuan sama dengan perempuan. Mereka jadi waris sebagaimana anak-anak jadi waris, mereka jadi ahli waris sebagaimana anak-anak jadi ahli waris; dan anak laki-laki punya anak laki-laki tidak dapat warisan selama ada anak laki-laki. Jika pewaris meninggalkan seorang anak perempuan

---

<sup>74</sup> Ibid h.59

dan seorang cucu laki-laki, maka anak itu, dapat separoh dan selebihnya untuk cucu laki-laki”<sup>75</sup>

Jika waria tersebut sebagai ibu, maka bagian warisannya diatur dalam surat An Nisaa' ayat 11, yaitu :

1. Jika pewaris meninggalkan anak atau cucu dan ibu, maka ibu dapat  $\frac{1}{6}$
2. Jika pewaris meninggalkan saudara-saudara dan ibu, maka ibu dapat  $\frac{1}{6}$
3. Jika pewaris tidak meninggalkan lain-lain ahli waris, melainkan ibu atau ibu dan bapak, maka ibu dapat  $\frac{1}{3}$
4. a. Jika pewaris meninggalkan suami, ibu, dan bapak, maka ibu dapat  $\frac{1}{3}$  dari sisa, sesudah diberikan  $\frac{1}{2}$  kepada suami  
b. Jika pewaris meninggalkan istri, ibu, dan bapak, maka ibu dapat  $\frac{1}{3}$  dari sisa, sesudah diberikan  $\frac{1}{4}$  kepada istri.

Dua masalah ini menurut pembagian 'Umar<sup>76</sup>

Sesuai riwayat Abu Dawud, Tirmidzie dan Ibnu Majah, yang artinya : “Telah berkata Mughierah bin Syu'bah : Saya hadir waktu Rasulullah saw beri kepada nenek itu seperenam; dan Muhammad bin Maslamah telah berkata seperti perkataan Mughierah”<sup>77</sup>. Jika waria tersebut sebagai nenek, maka bagian warisannya, yaitu :

---

<sup>75</sup> Ibid h.23

<sup>76</sup> Ibid h.51

<sup>77</sup> Ibid h.29



1. Jika pewaris meninggalkan seorang nenek saja dan tidak meninggalkan ibu, maupun ada lain-lain ahli waris ataupun tidak ada, maka ia dapat  $\frac{1}{6}$ .
2. Jika pewaris tidak ada meninggalkan nenek lebih dari seorang dan tidak meninggalkan ibu, maupun ada ahli waris yang lain ataupun tidak ada, maka  $\frac{1}{6}$  tadi dibagi sama rata di antara mereka, maupun mereka dua orang atau lebih.

Jika waria tersebut sebagai saudara perempuan seibu seapak, bagian warisannya diatur dalam surat An-Nisaa' ayat 11 dan ayat 176, serta hadist yang diriwayatkan Jama'ah kecuali Muslim dan Tirmidzi, yaitu :

1. Jika pewaris hanya meninggalkan saudara perempuan seibu seapak, maka ia dapat  $\frac{1}{2}$ .
2. Jika pewaris hanya meninggalkan dua orang saudara perempuan seibu seapak, maka mereka ini dapat  $\frac{2}{3}$ .
3. Jika pewaris hanya meninggalkan saudara laki-laki, maka saudara laki-laki itu mendapat dua bagian dan yang perempuan satu bagian.
4. Jika pewaris hanya meninggalkan seorang saudara perempuan seibu seapak dan seorang anak atau cucu perempuan, maka saudara seibu seapak itu dapat sisa dari anak atau cucu tersebut, yaitu  $\frac{1}{2}$ ; dan kalau saudara perempuan itu lebih dari seorang, maka sisa tersebut dibagikan rata diantara mereka.

5. Jika pewaris hanya meninggalkan dua orang anak perempuan dan seorang saudara perempuan seibu seapak, maka sisa dari anak itu, yaitu  $\frac{1}{3}$ , buat saudara perempuan, seorang ataupun lebih.
6. Jika pewaris hanya meninggalkan saudara perempuan seibu seapak dan saudara perempuan seapak, maka saudara perempuan seibu seapak dapat  $\frac{3}{6}$  (atau  $\frac{1}{2}$ ) dan saudara perempuan seapak dapat  $\frac{1}{6}$ .<sup>78</sup>

Jika waria tersebut sebagai saudara perempuan seapak, bagian warisannya diatur dalam surat An-Nisaa' ayat 176, yaitu :

1. Jika pewaris hanya meninggalkan seorang saudara perempuan seapak, maka saudara perempuan seapak itu dapat  $\frac{1}{2}$ .
2. Jika pewaris hanya meninggalkan dua orang saudara perempuan seapak atau lebih, maka mereka ini dapat  $\frac{2}{3}$ .
3. Jika pewaris meninggalkan saudara-saudara laki-laki dan perempuan seapak, dan tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki seibu seapak, tetapi ada lain-lain ahli waris, maka saudara-saudara seapak itu dapat sisa.
4. Jika pewaris meninggalkan seorang saudara perempuan seibu seapak dan seorang saudara perempuan seapak, dan tidak meninggalkan lain-lain, saudara seibu seapak atau seapak, anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, maka saudara perempuan seapak itu dapat  $\frac{1}{6}$ .

---

<sup>78</sup> Ibid. h.67

5. Jika pewaris meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan, baik seorang atau lebih, dan ada saudara perempuan seapak, baik seorang atau lebih, tetapi tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, bapak, saudara seibu seapak, maka saudara perempuan seapak itu dapat sisa.<sup>79</sup>

Jika waria tersebut sebagai saudara tiri, bagian warisannya diatur dalam surat An-Nisaa' ayat 12, yaitu :

1. Jika saudara tiri seorang saja, sedang pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, atau datuk, maka ia dapat  $\frac{1}{6}$ .
2. Jika saudara tiri dua orang atau lebih, sedang pewaris tidak meninggalkan anak, cucu, bapak atau datuk, maka saudara-saudara tiri itu dapat  $\frac{1}{3}$ .

Jika waria tersebut sebagai istri, bagian warisannya diatur dalam surat An-Nisaa' ayat 12, yaitu :

1. Jika pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu, maka istrinya dapat  $\frac{1}{4}$ .
2. Jika pewaris meninggalkan anak atau cucu, maka istri dapat  $\frac{1}{8}$ .

Jika waria tersebut sebagai perempuan yang memerdekakan, sesuai dengan hadis yang menyebutkan bahwa "Barangsiapa memerdekakan seorang hamba, kemudian hamba itu mati dengan tidak meninggalkan ahli waris, maka orang yang memerdekakan dia, dapat semua hartanya; atau dapat sisa kalau si

---

<sup>79</sup> Ibid. h.73



hamba itu ada meninggalkan ahli waris yang tidak berhak menghabiskan harta itu, yakni yang tidak dapat semua harta itu.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.* h.35

## BAB IV

### P E N U T U P

#### **Kesimpulan**

1. Operasi perubahan kelamin adalah operasi perubahan pada alat kelamin luar, sebagai salah satu upaya penyembuhan secara jasmani terhadap kelainan seks jasmani yaitu seseorang yang tergolong hermaphrodit, serta terhadap kelainan seks rohani yaitu transseksual. Menurut hukum Islam, operasi perubahan kelamin diperbolehkan, sepanjang hanya sebagai suatu usaha untuk menyembuhkan penyakit, sedangkan melakukan operasi perubahan kelamin diluar ketentuan tersebut diharamkan.
2. Seseorang yang telah melakukan operasi perubahan kelamin mengakibatkan perubahan statusnya dari pria menjadi wanita atau sebaliknya, dan pengesahan perubahan status dari Pengadilan Negeri menimbulkan perubahan terhadap hak-hak dan kewajibannya serta segala akibat hukumnya. Operasi perubahan kelamin yang diperbolehkan menurut hukum Islam dan putusan pengadilan negeri yang mengesahkan perubahan statusnya, menyebabkan waria tersebut dapat melangsungkan perkawinan karena telah memenuhi ketentuan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk sahnya perkawinan maka harus memenuhi rukun dan sarat perkawinan menurut hukum

Islam, serta melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama ( KUA ). Bagi waria yang telah melakukan operasi perubahan kelamin dan telah mendapat pengesahan perubahan status, maka pembagian warisnya mengikuti ahli waris jenis kelaminnya yang baru, karena keputusan pengadilan negeri tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sah.

### **Saran**

1. Sebaiknya segera dikeluarkan putusan/fatwa dari lembaga-lembaga agama Islam mengenai boleh tidaknya dilakukan operasi perubahan kelamin bagi umat Islam yang disertai dengan alasan-alasan dan dasar hukum serta ijma' dari para ulama agar tidak terjadi keraguan-keraguan bagi umat Islam yang akan melakukan operasi perubahan kelamin dan perbedaan pendapat diantara umat Islam. Mengingat begitu kompleksnya masalah operasi perubahan kelamin, hendaknya segera dibuat undang-undang tentang operasi perubahan kelamin oleh pemerintah, yang mengatur mengenai pelaksanaan operasi perubahan kelamin, persyaratan-persyaratan, ketentuan-ketentuan dan kriteria apa, siapa dan bagaimana yang boleh melakukan operasi perubahan kelamin, agar tidak ada anggapan-anggapan yang negatif dari masyarakat dan penyalahgunaan mengenai operasi perubahan kelamin.



2. Hendaknya setiap pasien yang telah melakukan operasi perubahan kelamin segera mengajukan permohonan peralihan status kepada Pengadilan Negeri agar mendapat pengesahan mengenai status, perubahan ganti nama dan sebagainya, sehingga pasien tersebut dapat melakukan perbuatan hukum, menjalankan hak-hak dan kewajibannya, serta melakukan akibat hukumnya, demi masa depan pasien tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Qoimuddin, **Tanya Jawab Masalah-masalah Aktual (Menurut Fiqih Syafi'i)**. Perc. Dalwa, Raci-Bangil-Pasuruan.
- Afdol, **Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil**, Cet.1, Surabaya : Airlangga University Press, 2003.
- Al-Haddad, Habib Abdullah bin Alawi, **Nasehat-nasehat Agama dan Wasiat-wasiat Keimanan**, Mutiara Ilmu, Mei, 2002.
- Athar, Shahid, **Bimbingan Seks Bagi Remaja Musim**, Pustaka Zahra, Agustus, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia, **Al-Quran dan Terjemahnya**, Mahkota Surabaya, 1989.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.
- Dianawati, Ajen, **Pendidikan Seks Untuk Remaja**, Cet I, Kawan Pustaka, Jakarta, 2003.
- Hassan. A, **Al-Faraid (Ilmu Pembagian Waris)**, Cet XIV, Pustaka Progressif, Surabaya, Mei, 1996.
- Huijbers, Theo, **Filsafat Hukum**, Kanisius, 1995.
- Jawa Pos, **Dua Bayi Ditelantarkan**, Rabu, 22 September 2004.
- Kusuma, Widjaja, **Man's Body & Sexual Fantasies**, Interaksara, Batam, 1998.
- Muhammad, Asy-Syekh Al Imam Abu, **Berbulan Madu Menurut Sariat Islam**, Al-Hidayah, Surabaya.
- Pearce, Evelyn C., **Anatomi dan Fisiologi Untuk Paramedis**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Rasjid, H. Sulaiman, **Fiqh Islam**, Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Syukur, Sarmin, **Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Kompilasi Hukum Islam)**, Darul Ilmi, Bangil-Pasuruan-Jawa Timur, 2000.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok  
Kehakiman.

[www.hamline.edu](http://www.hamline.edu), **Dari Tesis Elizabeth Koes**, Kamis, 3 Oktober 1996.

[www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), **Aspek Hukum Dalam Pergantian Kelamin**, 11 Maret 1989.